



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 233 TAHUN 2024
TENTANG

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, satuan tugas sapu bersih pungutan liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam melaksanakan tugasnya satuan tugas sapu bersih pungutan liar dianggap perlu untuk diberikan honorarium;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, yang berada di pemerintah daerah dengan menyelenggarakan fungsi:
a. Intelijen;
b. Pencegahan;
c. Penindakan; dan
d. Yustisi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Inspektorat Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 april 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 233 TAHUN 2024
 TENTANG
 SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
 PUNGUTAN LIAR KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
 KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honor
1.	Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Rp.1.250.000,00
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Rp.1.250.000,00
3.	Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Wakil Penanggung Jawab I	Rp.1.250.000,00
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Wakil Penanggung Jawab II	Rp.1.250.000,00
5.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua Pelaksana I	-
6.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Ketua Pelaksana II	Rp.1.000.000,00
7.	Inspektur Kota Banjarmasin	Wakil Ketua Pelaksana I	-
8.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Wakil Ketua Pelaksana II	Rp.850.000,00
9.	Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Ketua Sekretariat	Rp.1.000.000,00
10.	Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Anggota Sekretariat	Rp.750.000,00
11.	Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Anggota Sekretariat	Rp.750.000,00
12.	Kepala Sub Seksi Bidang Pembinaan Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Anggota Sekretariat	Rp.750.000,00
13.	Bintara Sub Seksi Bidang Pembinaan Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Anggota Sekretariat	Rp.750.000,00
14.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota Sekretariat	-

15.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Sub Koordinator	Anggota Sekretariat	-
16.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota Sekretariat	-
17.	Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Ketua Kelompok Kerja Intelijen	Rp.1.000.000,00
18.	Kepala Sub Unit 8 Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Anggota Kelompok Kerja Intelijen	Rp.750.000,00
19.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota Kelompok Kerja Intelijen	Rp.750.000,00
20.	Perwira Seksi Intel Komando Distrik Militer 1007 Banjarmasin	Anggota Kelompok Kerja Intelijen	Rp.750.000,00
21.	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Ketua Kelompok Kerja Pencegahan	Rp.1.000.000,00
22.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota Kelompok Kerja Pencegahan	Rp.750.000,00
23.	Inspektur Pembantu Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota Kelompok Kerja Pencegahan	-
24.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Ketua Kelompok Kerja Penindakan	Rp.1.000.000,00
25.	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota Kelompok Kerja Penindakan	Rp.750.000,00
26.	Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Anggota Kelompok Kerja Penindakan	Rp.750.000,00
27.	Kepala Satuan Samapta Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Ketua Kelompok Kerja Yustisi	Rp.1.000.000,00
28.	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota Kelompok Kerja Yustisi	Rp.750.000,00
29.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota Kelompok Kerja Yustisi	-
30.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Kelompok Ahli	-

31.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Kelompok Ahli	-
32	Kepala Seksi Hukum Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Kelompok Ahli	Rp.750.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA